



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Jalan Teratai No. 2 Kp. Pondok Klaten Tengah Telp. 0272 - 321647
KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 900/ TAHUN 2019

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DISPERMASDES KAB. KLATEN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu segera menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016

tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan penekanan pelaksanaan RPJMD yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan penjelasan mengenai formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan ;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 30 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Klaten



JAKA PIIRWANTO, S.Sos, MM

Pemuda Ulama Muda

NIP. 19674101 198603 1001

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Nomor 900/ Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020.

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	87 %
2	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	50 %
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	83 %

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



